

**TRADISI SLAMETAN *ATI KEBO SEUNDUHAN* DALAM  
PERNIKAHAN KETURUNAN DEMANG ARYAREJA  
DI DESA GRANTUNG KECAMATAN KARANGMONCOL  
KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**IAIN PURWOKERTO**  
**RIFKI YANUAR**  
**NIM. 1423201035**

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah .....	7
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG TRADISI, SLAMETAN, PERNIKAHAN DALAM ISLAM</b>	
A. Tradisi dalam Islam .....	17
B. Konsep Slametan .....	28

C. Pernikahan dalam Islam.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Sumber Data .....	62
C. Metode Pengumpulan Data .....	64
D. Metode Analisi Data.....	66
<b>BAB IV TRADISI SLAMETAN <i>ATI KEBO SEUNDUHAN</i> DALAM PERNIKAHAN KETURUNAN DEMANG ARYAREJA DI DESA GRANTUNG KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Kondisi Sosio Geografi Desa Grantung .....	68
B. Praktik Slametan <i>Ati Kebo Seunduhan</i> .....	71
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Slametan <i>Ati Kebo Seunduhan</i> .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran .....	86
C. Kata Penutup .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki lebih dari seratus buah pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terkenal dengan keaneka ragaman budaya yang hidup di tengah masyarakatnya. Keragaman budaya ini tentu saja lahir dari keragaman suku yang mendiami negara tersebut.

Keragaman budaya dan tradisi yang hidup di bumi Indonesia meliputi berbagai aspek mulai dari aspek keagamaan, aspek kehidupan, aspek mitologi dan lain sebagainya. Sebagai contoh dari tradisi yang ada di Indonesia adalah tradisi mencuci benda-benda pusaka pada bulan-bulan tertentu, tradisi kirab budaya, tradisi penyambutan tamu, tradisi slametan kehamilan, tradisi memberi nama dilanjutkan dengan slametan kekah dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Bukan hanya itu, pernikahanpun di setiap daerah di Indonesia memiliki tradisinya masing-masing. Meskipun berada dalam satu lingkup suku ataupun satu daerah tradisi dalam pernikahan berbeda-beda jenisnya.

Pernikahan dalam agama Islam merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Keanjuran menikah tentu saja karena pernikahan memiliki hikmah yang sangat besar, di antaranya dengan menikah akan dapat

---

<sup>1</sup> Ridwan, "Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa", *Ibda Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1. 2008. Hlm. 104.

membentengi diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>2</sup> Lebih dari itu, dalam Islam bagi seseorang yang tidak mau menjalankan salah satu sunah ini maka dianggap bukan dari golongan umat Rasul saw. Sebagaimana di sebutkan dalam hadis berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بِهِزُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.<sup>3</sup>

Dan, Abu Bakar bin Nafi' Al abdi juga menceritakan kepadaku, Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, bahwa sekelompok sahabat Nabi bertanya kepada isteri-isteri Nabi tentang aktifitas beliau dikala sendiri. Sebagian dari mereka kemudian berkata, "Aku tidak menikahi wanita." Sebagian lainnya berkata, "Aku tidak akan makan daging." Sebagian lainnya lagi berkata, "Aku tidak tidur di atas pembaringan." Nabi kemudian bertahmid dan memuji Allah, lalu bersabda, "Mengapa orang-orang itu mengatakan anu dan anu, padahal aku saja shalat tapi aku tidur, aku puasa tapi aku berbuka. Aku juga menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golonganku."

Selain hikmah pernikahan tersebut di atas, hikmah lain yang tidak kalah penting dari sebuah pernikahan adalah terjalannya tali silaturahmi dengan keluarga baru. Pernikahan merupakan sebuah jembatan yang dapat menghubungkan suatu keluarga dengan keluarga yang lain. Dengan terjalannya ikatan baru di antara dua keluarga ini akan dapat menciptakan suatu lingkungan sosial yang aman dan tentram. Selain itu, dengan terjalannya tali

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 67.

<sup>3</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Şahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 484-

silaturahmi dua keluarga dan budaya ini dapat menjadi suatu pelengkap bagi suatu masyarakat tertentu karena setiap orang memiliki potensinya masing-masing dengan terjalinnya tali silaturahmi inilah akan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi.

Pernikahan yang merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat dan sakral yang digambarkan didalam al-Qur'an yaitu *misāqan galizān*.<sup>4</sup> Namun dalam al-Qur'an maupun sunnah dan sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan khusus dalam pelaksanaan prosesi pernikahan itu sendiri. Dalam aturan yang terdapat dalam hukum Islam hanya disebutkan bahwa pernikahan akan menjadi sah asal memenuhi syarat dan rukun pernikahan.<sup>5</sup> Hal ini menjadikan setiap umat Islam di dunia ini dalam melangsungkan pernikahan berbeda-beda dalam prosesinya. Seperti halnya upacara pernikahan yang ada di Desa Grantung dengan tradisi slametan *ati kebo seunduhan* yang dilakukan khusus bagi keturunan Demang Aryareja.

Sebagai seorang manusia tentu saja mengharapkan keselamatan pada setiap kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan agamapun selalu mengajarkan kepada para penganutnya untuk selalu melakukan perbuatan yang baik serta selalu mengatakan hal yang baik-baik karena hal yang demikian dapat menghindarkan diri dari kesengsaraan di dunia terlebih di akhirat nanti. Lebih dari itu, dalam Islam sebelum melakukan aktifitas apapun terlebih dahulu di anjurkan untuk meminta perlindungan dari Allah SWT agar mendapatkan keselamatan dalam menjalankan aktifitas tersebut.

---

<sup>4</sup>Mohammad Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2012), hlm. 22.

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 45.

Hal inilah yang kemudian diaplikasikan oleh orang-orang Indonesia pada umumnya dalam berbagai kegiatan tertentu selalu diadakan upacara slametan. Upacara slametan ini meliputi dilakukan dalam berbagai kegiatan tertentu seperti mengadakan upacara slametan sebelum panen raya, upacara slametan dalam menyambut kelahiran bayi serta upacara slametan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>6</sup> Upacara slametan pranikah di setiap daerah memiliki keunikan sendiri-sendiri seperti halnya upacara slametan pranikah yang dilakukan oleh keturunan Demang Aryareja ini.

Di mana keturunan Demang Aryareja ketika akan menikah harus melaksanakan sebuah ritual keselamatan yang disebut dengan *slametan ati kebo seunduhan*. Tujuan dari slametan ini adalah agar dalam kehidupan rumah tangga mereka akan dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, slametan ini juga memiliki fungsi untuk mempererat tali silaturahmi antar keturunan Demang serta menumbuhkan ikatan yang baik antar keluarga calon pengantin.

Tradisi slametan *ati kebo seunduhan* yang dilakukan pada saat menjelang upacara pernikahan yang ada di desa Grantung kecamatan Karangmoncol merupakan sebuah ritual khusus yang harus dijalankan bagi keturunan Demang Aryareja (Eyang Manten). Slametan *ati kebo seunduhan* ini merupakan sebuah wujud harapan dari calon pengantin agar dalam kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan diberikan kehidupan keluarga yang harmonis. Selain

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 130.

itu tradisi slametan *ati kebo seunduhan* juga memiliki fungsi mempererat tali silaturahmi antar keturunan Eyang Manten.<sup>7</sup>

Menurut kepercayaan masyarakat desa Grantung menjalankan slametan *ati kebo seunduhan* sebelum melangsungkan pernikahan merupakan suatu perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena jika mereka tidak menjalankan ritual ini, maka kehidupan rumah tangga mereka tidak akan bahagia. Selain itu akibat dari tidak menjalankan ritual ini akan berdampak pada kesulitan dalam hal mencari rezeki dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil'alamīn*. Disisi lain Islam juga merupakan agama yang dijamin oleh Allah kebenaran dan kesempurnaannya.<sup>9</sup> Sebagai salah satu buktinya dalam Islam tidak melarang berbagai praktik dalam kehidupan umatnya yang sudah menjadi tradisi. Meskipun tradisi tersebut sudah ada sebelum Islam, akan tetapi tradisi yang memang sudah ada tidak dihapuskan atau dilarang selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini masuk dalam *'urf* shahih.<sup>10</sup>

Salah satu tradisi pernikahan yang hidup di bumi Indonesia adalah tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dalam pernikahan keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Tradisi slametan ini termasuk suatu hal yang unik dan tidak dapat ditemukan di daerah manapun. Meskipun masih dalam satu kabupaten, tradisi slametan *ati kebo*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sulaiman di desa Grantung pada tanggal 9 Januari pukul 15.30 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ike Puspita Arum di desa Grantung pada tanggal 10 Januari 16.00 WIB.

<sup>9</sup> A. Kadir Muslim, *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 3.

<sup>10</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1983), hlm 110.



*seunduhan* ini hanya ada di Desa Grantung saja. Selain itu, tradisi ini juga hanya berlaku bagi keturunan Demang Aryareja.<sup>11</sup>

Dari sedikit pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi pernikahan yang ada di Desa grantung yang melakukan upacara slametan sebelum melangsungkan pernikahan dengan *ati kebo seunduhan*. Penelitian ini akan penulis lakukan dengan menggunakan judul Tradisi Slametan *Ati kebo Seunduhan* Dalam Pernikahan Keturunan Demang Aryareja Di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dalam pernikahan keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dalam pernikahan keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bagaimana praktik tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dalam pernikahan keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Imam Reja pada hari kamis 16 November 2017 pkl. 16:30 di Desa Grantung.

b. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dalam pernikahan keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan Islam mengenai fikih munakahat, khususnya dalam bidang tradisi-tradisi pra-nikah.
- b. Menjadi bahan masukan ke pustakaan di Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).
- c. Menjadi tambahan wawasan mengenai tradisi pra nikah yang ada di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

## D. Penegasan Istilah

### 1. Tradisi

Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, ada juga yang mengartikan tradisi adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm, 1208.

## 2. Slametan

Slametan adalah suatu upacara pokok atau unsur terpenting dari hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya, dan penganut *Agami Jawi* khususnya.<sup>13</sup>

## 3. *Ati Kebo Seunduhan*

*Ati Kebo Seunduhan* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat lokal di Desa Grantung yang berarti adalah hati kerbau yang utuh beserta jantung dan limpa dari kerbau yang telah disembelih dan belum dipotong-potong. *Ati Kebo Seunduhan* ini adalah syarat wajib yang harus ada dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja dan merupakan inti dari diadakannya slametan pernikahan tersebut.<sup>14</sup>

## 4. Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan

---

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.

<sup>14</sup> Ade Yusuf Ferudyn, "*Fungsi Dan Makna Simbolik Ati Kebo Se'unduhan Dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, Desa Grantung, kec. Karangmoncol, kab. Purbalingga*". skripsi tidak diterbitkan (Semarang: UNNES, 2013), hlm. 10.

<sup>15</sup> Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, t.p, 2000), hlm. 14.

perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

#### 5. Demang Aryareja

Demang Aryareja yaitu pemimpin sebuah kaDemangan pada masa kerajaan Mataram Islam.<sup>17</sup>

### E. Kajian Pustaka

Setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktifitasnya sudah barang tentu menginginkan agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan sebelum melakukan kegiatan untuk terlebih dahulu berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan keselamatan dalam menjalankan aktifitasnya. Begitu pula dalam hal pernikahan, sebelum acara pernikahan dilangsungkan dianjurkan kepada para pihak untuk berdoa agar dalam prosesi akad nikah tidak ada halangan apapun sehingga upacara pernikahan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan.

Dalam budaya Indonesia terutama suku Jawa, berdoa untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang besar biasa disebut dengan slametan. Slametan merupakan sebuah tradisi yang diisi dengan ritual doa-doa. Slametan yang dikenal di Jawa biasanya meliputi slametan *pengantinan*, slametan *mapati*, *mitoni*, slametan kematian dan lain sebagainya. Meskipun slametan ini berisi doa-doa untuk memohon keselamatan namun dalam praktiknya slametan ini masih dicampur dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam

---

<sup>16</sup> UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya, Arkola, t.t.), hlm. 5.

<sup>17</sup> Ade Yusuf Ferudyn, "*Fungsi Dan Makna Simbolik Ati Kebo Se'unduhan Dalam Slametan Pernikahan.*", hlm 3.

misalnya menggunakan sesajen dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai tradisi slametan dalam berbagai karya tulis sudah banyak dilakukan di antaranya:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ade Yusuf Ferudyn	Fungsi Dan Makna Simbolik Ati Kebo Se'unduhan Dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, Desa Grantung, kec. Karangmoncol, kab. Purbalingga	Dalam skripsi tersebut sama-sama membahas ketika Demang Aryareja akan menikahkan putranya dengan putri dari Demang Bodas. Keluarga Demang Aryareja membawa <i>seserahan</i> berupa kambing. Pada saat itu, Demang Bodas telah menyembelih kerbau, namun Demang Aryareja beserta keluarga disugahi daging kambing yang dibawa mereka sebagai <i>sesrahan</i> , sementara daging kerbau yang disembelih oleh keluarga Demang Bodas hanya disuguhkan untuk keluarga	Skripsi tersebut mencari makna dan fungsi dari peralatan yang dilakukan dalam proses slametan pra-nikah yang dilakukan oleh keturunan asli Demang Aryareja yang berada di desa Grantung <sup>18</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

			Demang Bodas saja. Demang Aryareja merasa sakit hati, lalu mengucapkan janji ataupun sumpah bahwa nanti keturunan-keturunan Demang Aryareja apabila perempuan harus mendapatkan <i>ati kerbau se'unduhan</i> , dan apabila laki-laki harus memberikan <i>ati kebo seunduhan</i>	
2	Oom Komariah	Tradisi Sumbangan untuk Penyelenggara Hajatan Perspektif Hukum Islam	Skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai upacara pernikahan, upacara sunatan, upacara kehamilan, upacara kematian, dan lain sebagainya.	Skripsi tersebut memberikan gambaran mengenai sebuah upaya bantuan kepada orang yang akan melaksanakan hajatan di desa Babakan kecamatan Karang Pucung kabupaten Cilacap. Hajatan yang dimaksud adalah hajatan pernikahan, hajatan sunatan, hajatan

				kehamilan, dan sebagainya <sup>19</sup>
3	Kukuh Imam Santosa	Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)	Skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai keyakinan jika akan menikah terlebih dahulu harus melakukan sebuah tradisi yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat secara turun temurun	Kukuh Imam mencoba mencari suatu keyakinan yang telah menjadi tradisi di Desa Pesangan di mana ketika seseorang akan menikah akan dihitung <i>wetonnya</i> (hari lahirnya) dengan metode hitungan Jawa. Dari hitungan tersebut akan ditentukan mengenai pasangannya tepat atau tidak serta perhitungan ini juga guna menentukan kapan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan <sup>20</sup>
4	M. Muntaqil A'la	Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat	Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang persembahan	Upacara sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat

<sup>19</sup> Oom Komariah, “Sumbangan Untuk Penyelenggara Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babapakan Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap)” .skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 7.

<sup>20</sup> Kukuh Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam”. skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 56.

			dengan menggunakan media kepada sesuatu yang gaib	Cilacap di bulan Suro, tepatnya pada hari jumat kliwon atau Selasa Kliwon. Pelaksanaan sedekah laut dengan melakukan pembuangan berbagai makanan yang dibeli dari pasar (jajanan) dan yang paling menarik adalah kepala kerbau, sapi, kambing dan ayam tapi biasanya kalau ayam yang masih hidup <sup>21</sup>
5	Sidiq Nurhakim	Tradisi Praperkawinan di desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam	Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang sebuah ritual yang dilakukan sebelum acara pernikahan	Sebelum melakukan akad nikah banyak pantangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai dan pihak keluarga. Misalnya larangan memasang tarub, siraman, pecah kendi, boleh memotong

<sup>21</sup> M. Muntaqil A'la, "Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat". skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 3.



				<p>rambut di atas pundak (mempelai perempuan), tidak boleh pergi ke kuburan dan tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat (mempelai laki-laki dan perempuan), tidak boleh menyimpan benda tajam (mempelai laki-laki dan perempuan), tirakat atau ngasrep (puasa 3 hari makan nasi putih dan minum air putih), melakukan slametan widhaderan, melakukan slametan wadina, mandi kembang 7 rupa, dan menyembelih ayam cemani<sup>22</sup></p>
--	--	--	--	---

<sup>22</sup> Sidiq Nurhakim, “Tradisi Praperkawinan di desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”. skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2001), hlm. 3-4.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi ini penulis mengemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi yaitu:

Pada bab satu memuat latar belakang masalah yang mana latar belakang masalah merupakan konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan dan menjadi perhatian peneliti. Kemudian pada bab ini memuat rumusan masalah yang berisi tentang kegalauan peneliti. Selain itu, dalam bab ini berisi tentang tujuan dan manfaat yang mana tujuan penelitian ini merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam bab ini juga berisi tentang penegasan istilah yaitu gambaran secara umum tentang judul skripsi. Guna memberikan pandangan mengenai penelitian yang sebelumnya peneliti juga mencantumkan berbagai literatur yang pernah membahas tentang tradisi yang tercantum dalam kajian pustaka. Bab satu ditutup dengan sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar mengenai isi dari skripsi ini.

Setelah bab satu selesai pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada bab dua yang berisi mengenai konsep umum atau hal-hal dasar mengenai judul penelitian ini. Dalam bab ini akan terbagi menjadi tiga subab. Subab yang pertama berisi tentang tradisi dalam Islam. Kemudian sub bab yang kedua akan membahas tentang konsep umum perihal slametan. Selanjutnya subab yang terakhir akan berisi konsep umum tentang pernikahan dalam Islam.

Pada bab tiga berisi metode penelitian yang terbagi menjadi empat sub bab, yang pertama jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, yang kedua sumber data, yang ke tiga pengumpulan data, dan yang ke empat yaitu analisis data.

Pada bab empat merupakan inti dari penelitian ini yang terdiri dari tiga subbab, yang pertama berisi perihal kondisi sosio geografi desa Grantung, dan subbab yang kedua berisi tentang praktik dari tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dalam pernikahan keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam. Sub bab yang ketiga berisi mengenai tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Skripsi ini ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dari peneliti terhadap tradisi slametan *ati kebo seunduhan* dalam pernikahan keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tradisi slametan *ati kebo seunduhan* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh keluarga keturunan Demang Aryareja. Slametan ini menggunakan *ati kebo seunduhan* (hati kerbau beserta jantung dan limpa) yang dibawa ke makam Demang Aryareja lalu diletakkan di atas makam dan dipasrahkan sembari memanjatkan doa-doa. Setelah itu, *ati kebo seunduhan* dibawa pulang untuk dimasak lalu dibagikan kepada kerabat dan tetangga dekat. Slametan ini hanya khusus bagi laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang memiliki garis keturunan Demang Aryareja saja dengan memberikan *ati kebo seunduhan*. Sedangkan bagi laki-laki yang tidak menikahi keturunan Demang Aryareja tidak harus melakukan slametan ini.
2. Tradisi slametan *ati kebo seunduhan* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Grantung terutama bagi mereka yang masih memiliki darah keturunan Demang Aryareja. Slametan ini menggunakan *ati kebo seunduhan* (hati beserta jantung dan limpa kerbau) yang didoakan di makam orang yang dianggap dekat dengan Allah SWT (Demang Aryareja). Yaitu dengan cara tawassul untuk meminta

keselamatan. Maksud dari doa tersebut adalah meminta kepada Allah SWT bukan kepada orang tersebut. Masyarakat desa Grantung memiliki kepercayaan bahwa setiap keturunan Demang Aryareja yang tidak melakukan slametan *ati kebo seunduhan* akan mendapatkan malapetaka atau musibah yang datang terus menerus dan musibah itu akan berhenti setelah melakukan slametan ini. Kepercayaan yang semacam ini dalam Islam adalah suatu perbuatan yang syirik sebab mempercayai adanya sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta mafsadat selain Allah SWT. Padahal dalam Islam hanya Allah lah yang maha kuasa untuk memberikan kebaikan ataupun musibah pada diri seseorang ataupun kelompok. Tidak akan ada yang dapat memberi manfaat ataupun musibah melainkan dengan izin dari Allah SWT. Karena kepercayaan yang semacam inilah maka tradisi *slametan ati kebo seunduhan* termasuk dalam *'urf* yang fasid dan tidak boleh dilakukan/ haram.

## **B. Saran**

1. Kepada para generasi dan keturunan Demang Aryareja yang berada di desa Grantung bila tetap menjaga dan melestarikan tradisi slametan *ati kebo seunduhan* yang sudah dilakukan secara turun-temurun, maka praktik dari tradisi slametan ini harus sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu hanya meminta keselamatan dari Allah SWT. Selain itu, slametan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi bagi para keluarga keturunan Demang Aryareja maupun masyarakat desa Grantung umumnya melalui slametan *ati kebo seunduhan*.

2. Kepada para keturunan Demang Aryareja agar selalu memohon dan percaya hanya kepada Allah SWT, jangan mempercayai sesuatu jika tidak melakukan slametan *ati kebo seunduhan* akan mendapatkan kesialan-kesialan seperti: rumah tangga tidak akan harmonis, rezekinya akan seret, sakit karena diganggu oleh para leluhur dan lain sebagainya. Karena, yang mengatur kehidupan manusia dan makhluk di bumi ini hanya Allah SWT.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal 'alamin.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, M. Muntaqil. 2007. *“Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat”*. skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Adhim, Mohammad Fauzi. 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Aibak, Kutbuddin. 2012. *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Bukhāri, Muhammad Ibn Ismail. 1993. *Shahīh Bukhāri*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-Maliky, Muhammad ‘Alwy. 1996. *Paham-Paham Yang Perlu Diluruskan*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Al-Qozwaini, Al-Hafid Abi Abdullah Muhammad Yazid. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Darul Fikr.
- Amin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nasa’i, Ahmad Ibn S}u’aib. 1992. *Terjamah Sunan An Nasa’iy terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdho*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- An-Nawawi, Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif. 2000. *Sahih Muslim*. juz V. Beirut: Dārul Fikr.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asmani, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangandan Perbedaan*, Cet I. Yogyakarta: Darussalam.
- Asyuni A. Rahman, dkk. 1986. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Azis, Safrudin. 2017. *“Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”*. *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 15. No.1.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Departemen Agama R.I. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, t.p.
- Departemen Agama RI. 2009. *Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV Al-Hanan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Fanhauve.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2*.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Doi, Abdur Rahman I. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Ferudyn, Ade Yusuf. 2013. "Fungsi Dan Makna Simbolik Ati Kebo Se'unduhan Dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, Desa Grantung, kec. Karangmoncol, kab. Purbalingga". skripsi tidak diterbitkan. Semarang: UNNES.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Gulo, Adil Niat. 2012. "Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Maysarakat Nias Di Depasar". *E-Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana*, Vol. 1. No. 4.
- Haroen, Nasroen. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idris, Ramulyo Mohd. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Modul Pengembangan Wawasan Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan: Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.



- Khadziq. 2009. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Khoir, Maskur. 2005. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komariah, Oom. 2008. "Sumbangan Untuk Penyelenggara Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babapakan Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap)" .skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Kuzari, Achmad1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Abdul Mujieb dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori. 2009. *Tradisi Islam*. Surabaya: Khalista.
- Maknun, Moch. Lukluil. 2013. "Tradisi Pernikahan Islam Di Kota Pekalongan". *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11. No.1.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muin Umar dkk.1986. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Mukhtar yahya dan Fatchurrahman. 1983. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang.
- Munawir, Warson. 1997. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslim, A. <sup>Kadir</sup>. 2003. *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nurhakim, Sidiq. 2001. "Tradisi Praperkawinan di desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam". skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Rais, Heppy El. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*, Cet 27. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ridwan. 2005. *Dalam Iba (Jurnal Studi Islam dan Budaya)*. Purwokerto: T.P, 2005.
- Ridwan. 2008. "Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa". *Iba Jurnal Studi Islam*, Vol. 6. No. 1.
- Rifai, Moh. 1988. *Ushul Fiqih*. Semarang: t.p.
- Rodin, Rhoni. 2013. "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan", *Iba' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santosa, Kukuh Imam. 2017. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam". skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Satria Efendi dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Soemayati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti.
- Suganda, Prawira. 1964. *Upatjara Adat di Pasundan*. Bandung: t.p, 1964.
- Sunarso, Ali. 2009. *Islam Praparadigma*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Suwito, Agus Sriyanto dan Arif Hidayat. 2014. *Ipa Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 15, No 2.
- Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syam, Nur, 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir. 2012. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana..
- Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan*. Pasal 1.
- UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola, t.t.
- Wighjosoebroto, Soetandyo. 1991. *Pengolahan dan Analisa Data, dalam Koentjaraningrat, ed. Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zuhaili, Wahab. 2010. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar ter. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira.



IAIN PURWOKERTO